

**KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN
FINTECHBANK INDONESIA'S AUTHORITY IN FINTECH REGULATION AND
SUPERVISION**

Akhyar¹, Eka Turkiani², Herman³, Zuhrah⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum dan Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Bima

Email Korespondensi: akhyarbrimobsape@gmail.com

Email: ekaturkiani28@gmail.com; hermanbelo58@gmail.com; zuhrah@umbima.ac.id

ABSTRACT

The rapid development of information and communication technology has driven significant innovation in the financial services sector, known as Financial Technology (Fintech). Bank Indonesia oversees the development of financial technology (Fintech) in Indonesia and has issued specific regulations related to financial technology, namely Bank Indonesia Regulation No. 19/12/PBI/2017 concerning the Implementation of Financial Technology. This research is a type of juridical-normative legal research, which is legal research conducted by examining reference materials or secondary data. The focus of the research is Bank Indonesia's authority in regulating and supervising Financial Technology (Fintech). The results of the study show that Bank Indonesia issued Regulation of Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 concerning the Implementation of Financial Technology with the aim of monitoring, developing, and supporting the creation of monetary stability, financial system stability, and an efficient, smooth, safe, and reliable payment system to support sustainable and inclusive national economic growth.

Keywords: Bank Indonesia's Authority, Indonesian Fintech Regulation, Digital Payment Regulation

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mendorong munculnya inovasi signifikan dalam sektor jasa keuangan yang dikenal Financial Technology (Fintech). Bank Indonesia mengawasi perkembangan Teknologi financial (Fintech) di Indonesia dan telah menerbitkan regulasi khusus terkait finansial teknologi, yaitu Peraturan Bank Indonesia Tahun 2017 No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif yang merupakan jenis penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Fokus penelitian adalah kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan Financial Technology (Fintech). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia menerbitkan regulasi Peraturan Bank Indonesia Tahun 2017 No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dengan tujuan melakukan monitor dan mengembangkan serta mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata kunci: Kewenangan Bank Indonesia, Pengaturan Fintech Indonesia, Regulasi Pembayaran Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mendorong munculnya inovasi signifikan dalam sektor jasa keuangan yang dikenal sebagai *Financial Technology* (Fintech) (Sadiqin et al., 2024). Sementara pengertian fintech dari Bank Indonesia (BI) adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat (Persaulian, 2021). Perkembangan teknologi finansial atau FinTech (*Financial Technology*) telah mengubah lanskap layanan keuangan secara signifikan. FinTech mencakup berbagai inovasi teknologi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

18



yang berperan dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan mudah diakses oleh masyarakat (Jange et al., 2024).

Di Indonesia, fintech sedang menjadi perhatian banyak pihak, baik dari kalangan masyarakat, regulator maupun lembaga keuangan. Perusahaan baru dibidang Fintech terus tumbuh dan bertambah setiap tahunnya. Perusahaan fintech di Indonesia terdiri dari berbagai sektor seperti pembayaran (*digital wallets, peer to peer payments*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to peer lending*), asuransi (*risk management*), Lintas-proses (*big data analysis, predictive modeling*), dan Infrastruktur (*security*) (Fidhayanti, 2020).

Fintech merepresentasikan integrasi teknologi dengan layanan keuangan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih cepat, murah, dan inklusif. Inovasi-inovasi seperti pembayaran digital, peer- to-peer lending, robo-advisor, dan blockchain telah merevolusi cara individu dan institusi mengelola keuangannya. Dalam konteks manajemen keuangan, transformasi digital melalui fintech menawarkan berbagai keunggulan seperti peningkatan efisiensi transaksi, kemudahan akses layanan, serta pengurangan biaya operasional. Tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut merasakan dampak positif dari kehadiran fintech. Di sisi lain, fintech juga memainkan peran penting dalam mendorong inklusi keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan tradisional (*unbanked dan underbanked*) (Nauli et al., 2025).

Semua layanan keuangan berbasis digital berada di bawah pengawasan Bank Indonesia dan OJK. Bank Indonesia dan OJK saling bekerja sama dalam mengawasi perkembangan Teknologi financial (Fintech) di Indonesia (Persaulian, 2021). Lembaga Keuangan Negara Republik Indonesia terutama Bank Indonesia telah menerbitkan regulasi khusus terkait finansial teknologi, yakni Peraturan Bank Indonesia Tahun 2017 No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang merupakan aturan yang di buat untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal (Pakpahan et al., 2020). Tidak hanya itu saja di dalamnya diatur pula mengenai bagaimana tata cara penyelenggaraan pendirian Finansial Teknologi dan bagaimana aturan-aturan yang ada guna memberikan kepastian hukum bagi pemilik finansial teknologi dan masyarakat pengguna finansial teknologi.

Pada prinsipnya, setiap perusahaan fintech yang tidak mendaftarkan atau belum mendapat izin dari pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia (BI), sudah pasti legalitas dari perusahaan fintech tersebut akan dipertanyakan dan dicurigai sebagai perusahaan fintech yang ilegal. Hal ini juga akan berdampak buruk pada melemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan layanan dari perusahaan fintech tersebut. Sehingga berbagai pelanggaran dapat terjadi dan dilakukan oleh perusahaan fintech yang ilegal tersebut (Ua et al., 2023). Berdasarkan uraian latar belakang diatas, artikel ini menganalisis bagaimana kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi *Financial Technology* (Fintech) sesuai Peraturan Bank Indonesia Tahun 2017 No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif yang merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun fokus penelitian dalam artikel ini adalah kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan *Financial Technology* (Fintech). Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dengan menelaah bahan hukum berupa Peraturan Bank Indonesia Tahun 2017 No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.dan regulasi lain yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai sumber hukum dan referensi ilmiah yang sesuai. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, dengan menginterpretasikan dan menganalisis data berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Tahun 2017 No.19/12/PBI/2017 dan peraturan turunan lainnya. Sumber data utama penelitian

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

ini yaitu sumber data primer (Peraturan BI No.19/12/PBI/2017) dan sumber data sekunder (artikel-artikel ilmiah dan pendapat ahli hukum).

PEMBAHASAN

Fintech (*Financial Technology*) merupakan teknologi yang memanfaatkan internet maupun perangkat lunak yang dapat menyelesaikan tugas meliputi: pembayaran, investasi, pembiayaan, hingga asuransi. Adanya Fintech ini sangat memudahkan masyarakat melakukan transaksi pembayaran dan semacamnya juga sekaligus mendongkrak ekonomi nasional Indonesia. Perkembangan Fintech dijelaskan oleh Upik Mutiara, dkk bahwa “*As also happened in various countries in the world, fintech in Indonesia has also become one thing that is snowballing. Every year even new fintech companies continue to emerge whose numbers are increasing compared to several years before*”. (Seperti yang juga terjadi di berbagai negara di dunia, fintech di Indonesia pun demikian menjadi satu hal yang semakin meningkat. Setiap tahun bahkan perusahaan fintech baru terus bermunculan yang jumlahnya semakin meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya) (Mutiara et al., 2019).

Dalam menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait Fintech, Bank Indonesia sebagai lembaga makroprudensial memiliki beberapa wewenang dalam beberapa aspek, diantaranya adalah sebagai berikut (BI, 2020).

1. Dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber.
2. Dalam hal tabungan, pinjaman dan penyertaan modal, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, system pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen.
3. Dalam hal investasi dan manajemen risiko, Bank Indonesia juga mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, system pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen.
4. Dalam hal pembayaran, penyelesaian/ settlement dan kliring, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber

Bank Indonesia menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas pembayaran dengan menjadi; Fasilitator, Bank Indonesia menjadi fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran; Analis bisnis yang intelligent, melalui kerjasama dengan otoritas dan agen-agen internasional, Bank Indonesia menjadi analis bagi para pelaku usaha terkait FinTech untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan system pembayaran yang aman dan tertib; Asesmen, Bank Indonesia melakukan monitoring dan penilaian (assessment) terhadap setiap kegiatan usaha yang melibatkan FinTech dan system pembayarannya menggunakan teknologi; Koordinasi dan Komunikasi, Bank Indonesia menjaga hubungan dengan otoritas terkait untuk tetap mendukung keberadaan FinTech system pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung para pelaku usaha di Indonesia dengan memberikan pengarahannya secara berkala mengenai FinTech (BI, 2020).

Bank Indonesia sendiri, telah menerbitkan Peraturan yang khusus membahas mengenai Financial Technology, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Urgensi dari Peraturan Bank Indonesia ini salah satunya adalah kosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Adapun yang menjadi tujuan dan ruang lingkup dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 dapat dilihat pada Pasal 2 hingga Pasal 4, yang berbunyi sebagai berikut.

Penerbit:

LKISPOL (*Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik*)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Pasal 2

“Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal”.

Pasal 3

1) Penyelenggaraan Teknologi Finansial dikategorikan ke dalam:

- a. sistem pembayaran;
- b. mendukung pasar;
- c. manajemen investasi dan manajemen risiko;
- d. pinjaman, pembiayaan, dan penyertaan modal; dan
- e. jasa finansial lainnya

2) Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:

- a. bersifat inovatif;
- b. dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
- c. dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- d. dapat digunakan secara luas; dan
- e. kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Teknologi Finansial mencakup:

- a. pendaftaran;
- b. regulatory Sandbox;
- c. perizinan dan persetujuan; dan
- d. pemantauan dan pengawasan.

Salah satu poin yang penting untuk dibahas yakni poin d pada Pasal 4 yang membahas mengenai pemantauan dan pengawasan, yang lebih lanjut dijelaskan kembali pada Bab VI tentang pemantauan dan pengawasan. Jelas disebutkan pada Pasal 16 Bahwa Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia, sehingga penyelenggara teknologi finansial tersebut wajib menyampaikan data dan/atau informasi yang diminta oleh Bank Indonesia. Selain itu pada Pasal 17 juga dijelaskan mengenai pengawasan, dimana Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial berupa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dan/atau persetujuan dari Bank Indonesia, dan pengawasan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yakni Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Secara spesifik pemantauan penyelenggara Fintech dijelaskan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial, yakni pada Pasal 13 dan 14 yang secara garis besar disebutkan bahwa Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah tercantum dalam Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial, sehingga penyelenggara teknologi finansial wajib menyampaikan data dan/atau informasi yang diminta oleh Bank Indonesia berupa:

- a. transaksi terkait penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang disampaikan secara berkala;
- b. produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis;
- c. kondisi keuangan;
- d. kepengurusan dan kepemilikan; dan
- e. data dan/atau informasi lain.

Bank Indonesia (BI) memiliki kewenangan dalam mengawasi dan mengatur Fintech, hal ini diatur

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

di dalam Pasal 9 angka (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai berikut;

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.

Hal ini perlu diatur dan dilaksanakan guna mencapai tujuan dari utama dari Bank Indonesia sesuai dengan yang diatur pada Pasal 9 angka (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berbunyi, "Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan."

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial ini dibuat atas tugas dan kewenangan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem moneter dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Perkembangan teknologi finansial, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, harus menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian untuk mendukung pembentukan stabilitas sistem keuangan, stabilitas keuangan moneter, dan sistem pembayaran yang aman, handal, efisien, dan lancar (Benuf et al., 2020).

KESIMPULAN

Fintech (*Financial Technology*) merupakan teknologi yang memanfaatkan internet maupun perangkat lunak yang dapat menyelesaikan tugas meliputi: pembayaran, investasi, pembiayaan, hingga asuransi. Adanya Fintech ini sangat memudahkan masyarakat melakukan transaksi pembayaran dan semacamnya juga sekaligus mendongkrak ekonomi nasional Indonesia.

Bank Indonesia sendiri, telah menerbitkan Peraturan yang khusus membahas mengenai *Financial Technology*, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Urgensi dari Peraturan Bank Indonesia ini salah satunya adalah kosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

REFERENSI

- Benuf, K., Njatrijani, R., Priyono, E. A., & Adhim, N. (2020). Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(2), 46–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v11i2.2001>
- BI. (2020). Mengenal Financial Teknologi. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx> (23/11/2025)
- Fidhayanti, D. (2020). Pengawasan Bank Indonesia atas Kerahasiaan dan Keamanan Data/ Informasi Konsumen Financial Technology pada Sektor Mobile Payment. *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 11(1), 16–47. <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.5829>
- Jange, B., Pendi, I., & Susilowati, E. M. (2024). Peran Teknologi Finansial (Fintech) dalam Transformasi Layanan Keuangan di Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3), 1199–1205. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.1007>
- Mutiara, U., Candanni, L. R., & Hasibuan, R. R. (2019). Construction of Financial Technology in Banking Systems in Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, 10(2), 150–162. <https://doi.org/10.26555/novelty.v10i2.a13920>
- Nauli, K., Nauli, H., Hulu, R. A. T., Munthe, K., & Silalahi, D. (2025). Transformasi Digital dalam Manajemen Keuangan: Tinjauan Literatur Terstruktur Terhadap Peran Fintech dalam Efisiensi dan Inklusi Keuangan. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

22

Indexed



SINTA 4

PKPINDEX



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 3 Maret 2026

- 4(6), 939–952. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i6.2836>
- Pakpahan, E. F., Chandra, L. R., & Dewa, A. A. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Industri Financial Technology. *Veritas et Justitia*, 6(2), 298–323. <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v6i2.3778>
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Persaulian, B. (2021). Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) di Indonesia. *FUNDAMENTAL: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(2), 167–178. <https://doi.org/10.34304>
- Sadiqin, A., Komariyah, F., & Prasetyo, H. D. (2024). Pengaruh Penerapan Teknologi Finansial (Fintech) Terhadap Efisiensi Operasional Perbankan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Bisnis (JUMASIS)*, 1(1), 11–18.
- Ua, C. D. A., Likadja, J. A. C., & Leo, R. P. (2023). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Finansial Technology (Fintech) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 77 / Pojk . 01 / 2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 22 / 20 / PBI / 2020. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 228–240. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8009991>
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

23

